



**PUTUSAN**

Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwito Bin Jumantri .Alm;  
Tempat lahir : Gresik;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 18 Juli 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Traseng RT 001 RW 008 Ds Sidoharjo Kec  
Kedamean Kab. Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 08 Juli 2023;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto, sejak tanggal 09 Juli 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;

Terdakwa menghadapi sendiri di persidangan;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 09 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk tanggal 09 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUWITO Bin JUMANTRI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian.*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUWITO Bin JUMANTRI (Alm)** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu Stock Material Proyek;
  - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dan Surat Jalan pembelian Besi Beton Ulir D 19x12 sebanyak 44 batang dari UD. ANEKA BESI JAYA;
  - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dan Surat Jalan pembelian Besi Beton Ulir D 19x12 sebanyak 234 batang dari UD. ANEKA BESI JAYA;

## Dikembalikan kepada saksi FAZRI HIDAYAT

- 1 (satu) buah Gerenda;
- 2 (dua) buah Karung.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

-----Bahwa ia terdakwa **SUWITO BIN JUMANTRI (Alm)** selaku pekerja proyek sipil (tukang) pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 sekira jam yang sudah tidak di ingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Proyek Pembangunan pabrik PT. KOTOSHINDO di Dsn. Talun Nongko Ds. Jolotundo Kec. Jetis Kab. Mojokerto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Awalnya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib saksi FAZRI HIDAYAT selaku Site Supervisor atau pengawas proyek PT. KITOSHINDO mengadakan meeting dengan manager sipil, security, tukang saksi TAIN, mandor Sdr. UDIN terkait adanya pengusulan security baru di lokasi pabrik dan jawaban dari para pekerja pada saat itu bahwa hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 tidak ada pekerja dari masing-masing vendor, namun hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 masih ada pekerja hingga pukul 16.00 Wib. Kemudian hari Senin tanggal 6 Februari 2023 saksi FAZRI HIDAYAT datang ke pabrik PT.KOTOSHINDO beserta tim logistik hendak mengambil 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12 sisa dari pembangunan untuk dibawa ke kantor pusat Jl. Raya Jetis Km 43 Ds. Perning Kec. Jetis Kab. Mojokerto. Namun, saat saksi FAZRI HIDAYAT melakukan pengecekan dengan logistik, ternyata besi sisa dari pembangunan tersebut sudah tidak ada yang telah di ambil oleh terdakwa dengan cara awalnya terdakwa mengajak saksi SUSANTO untuk memindahkan kayu terlebih dahulu kemudian terdakwa menyeret besi kebagian belakang proyek pabrik. Namun terdakwa tidak memberi tahu saksi SUSANTO bahwa besi tersebut akan di ambil dan di jual oleh terdakwa. Setelah besi di pindahkan kemudian saksi SUSANTO pergi meninggalkan terdakwa. Setelah itu terdakwa memotong besi tersebut menjadi panjang masing-masing 70 cm (tujuh puluh centimeter) menggunakan alat gerenda, kemudian hasil potongan besi tersebut terdakwa masukkan kedalam karung dan di keluarkan dari pabrik tanpa diketahui oleh satpam atau tanpa seizin pemilik pabrik PT. KOTOSHINDO yang kemudian terdakwa jual ditempat jual beli besi bekas di daerah dawarblandong tepatnya 100 meter sebelah timur SMPN dawarblandong.
- Bahwa total hasil penjualan 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12 yang sudah di potong-potong terdakwa dijual dengan harga per kg sebesar Rp.6.000,- dan total hasil seluruh penjualan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,-
- Bahwa uang hasil penjualan besi tersebut terdakwa berikan kepada saksi SUSANTO sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya di pergunakan untuk kehidupan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. KITOSHINDO sebesar senilai Rp.5.504.600,- ( lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah).

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa **SUWITO BIN JUMANTRI (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** -----;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FAZRI HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Proyek Pembangunan Pabrik PT Kitoshindo yang beralamat di Dsn Talun nongko Ds Jolotundo Kec Jetis Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT Kitoshindo bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di PT Kitoshindo bekerja;
- Bahwa berdasarkan nota pembelian pada tanggal 01 Oktober 2021 harga besi beton ulir D 19x12 per bijinya adalah senilai Rp323.800,00 (tiga ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan yang hilang ada 17 biji berarti total nilai besi yang hilang senilai Rp5.504.600,00 (lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa saksi baru mengetahui Terdakwa pelakunya setelah pihak Polres Mojokerto memberitahu saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB Saksi mengadakan meeting dengan Manager Sipil, Security, tukang Sdr. Tain, Mandor Sdr. Udin yang membahas apakah ada pekerjaan di hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, kaitannya akan adanya pengusulan Security baru di lokasi, dan jawaban dari pekerja bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 tidak ada pekerja dari masing-masing Vendor, namun pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 masih ada pekerja sehingga pukul 16.00 WIB. Kemudian pagar digembok oleh pekerja tukang dari Sdr. Tain, kemudian pada hari Minggu kosong dan hari Senin tanggal 06 Februari 2023 dari logistik sudah datang sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian saksi datang menyusul setelah bagian logistik, pada saat itu bagian logistik hendak mengambil 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12 sisa dari pembangunan untuk dibawa ke Kantor Pusat di Jl. Raya Jetis Km 43 Ds Peming Kec Petis Kab Mojokerto. Namun, pada saat saksi lakukan pengecekan dengan logistik, ternyata besi sisa dari pembangunan tersebut sudah tidak ada atau habis entah kemana, dan juga tidak ada bekas besi diseret, kemudian saksi lakukan pengecekan bahwa sebelumnya tanggal 05

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023 besi masih tertumpuk dibawah tumpukan kayu dan tanah di dalam dokumentasi saksi saat melakukan pelaporan. Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 kayu yang berada di atas tumpukan besi tersebut geser ke arah tembok dan besinya tidak ada sisa di lokasi tersebut. Di lokasi pembangunan proyek tersebut yang memegang kunci pagar di lokasi adalah pekerja dari Sdr. Tain apabila tidak ada pekerja yang menginap di lokasi proyek, namun apabila ada pekerja yang menginap di lokasi, maka yang memegang kunci pagar adalah pekerja dari FASAD;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 03 Februari 2023 sekitar pukul 14.00 WIB kami mengadakan meeting dengan Manager Sipil, Security, tukang Sdr. Tain, mandor Sdr. Udin yang membahas apakah ada pekerjaan di hari Minggu tanggal 05 Februari 2023, kaitannya akan adanya pengusulan Security baru di lokasi, dan jawaban dari pekerja bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 tidak ada pekerja dari masing-masing Vendor, namun Sabtu tanggal 04 Februari 2023 masih ada pekerja hingga pukul 16.00 WIB. Kemudian pagar digembok oleh pekerja tukang dari Sdr. Tain, kemudian hari Minggu kosong dan Senin tanggal 06 Februari 2023 dari bagian logistik sudah datang sekitar pukul 09.00 WIB, kemudian saksi datang menyusul setelah bagian logistik, pada saat itu logistik hendak mengambil 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12 sisa dari pembangunan untuk dibawa ke Kantor Pusat di Jl. Raya Jetis Km 43 Ds Pemring Kec Petis Kab Mojokerto. Namun, pada saat saksi lakukan pengecekan dengan bagian logistik, ternyata besi sisa dari pembangunan tersebut sudah tidak ada atau habis entah kemana, dan juga tidak ada bekas besi diseret, kemudian saksi lakukan pengecekan bahwa sebelumnya tanggal 05 Januari 2023 besi masih tertumpuk dibawah tumpukan kayu dan tanah di dalam dokumentasi saksi saat melakukan pelaporan. Pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 kayu yang berada di atas tumpukan besi tersebut geser ke arah tembok dan besinya tidak ada sisa di lokasi tersebut. Di lokasi pembangunan proyek tersebut yang memegang kunci pagar di lokasi adalah pekerja dari Sdr. Tain apabila tidak ada pekerja yang menginap di lokasi proyek, namun apabila ada pekerja yang menginap di lokasi, maka yang memegang kunci pagar adalah pekerja dari FASAD dan sudah dilakukan upaya mencari besi yang hilang dengan cara menanyai para pekerja dan security yang berada di lokasi proyek pembangunan. Kemudian atas perintah lisan dari atasan PT Kitoshindo saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mojokerto Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Kitoshindo Kurang lebih sekitar Rp5.504.600,00 (lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah);

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi tersebut dari pihak PT Kitoshindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **ISTA'IN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan saksi menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Proyek Pembangunan Pabrik PT Kitoshindo yang beralamat di Dsn Talun nongko Ds Jolotundo Kec Jetis Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT Kitoshindo bekerja;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di PT. Kitoshindo dan Saksi bekerja sebagai mandor pada proyek pembangunan pabrik PT Kitoshindo;
- Bahwa pegawai saksi yang mengerjakan Proyek Sipil pada Proyek pembangunan pabrik PT Kitoshindo adalah Terdakwa dan Sdr. Susanto yang paling lama sejak proyek di Jl. Pemuda dan apabila pekerja FASAD tidak tidur di proyek pembangunan, maka kunci gerbang dipegang oleh pegawai saksi;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Kitoshindo akibat kehilangan 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x22 tersebut Kurang lebih sekitar Rp5.504.600,- (lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa awalnya saksi hanya mengetahui kalau ada besi yang hilang di proyek pembangunan Kitoshindo Jolotundo. Kemudian para pekerja dikumpulkan semua oleh pihak Kitoshindo dan belum ada yang mengaku, sehingga pihak PT Kitoshindo melaporkan perkara tersebut kepada pihak kepolisian. Kemudian saat pegawai dipanggil semua oleh penyidik, saksi menghubungi sdr. Susanto untuk menanyakan hasil dari pemeriksaan, dan kemudian Sdr. Susanto jujur mengatakan kepada saksi bahwa dia bersama dengan Terdakwa yang mengambil besi tersebut, dan Terdakwa yang bertugas menjual, sehingga Sdr. Susanto beberapa kali diberi sejumlah uang oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Susanto, bahwa Sdr. Susanto dan Terdakwa bersama-sama menarik besi tersebut ke belakang untuk dipotong-potong menjadi 1 (satu) meter an, kemudian yang bertugas menjual besi tersebut adalah Terdakwa dan Sdr. Susanto juga menerima sejumlah uang dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi tersebut dari pihak PT Kitoshindo;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Proyek Pembangunan Pabrik PT Kitoshindo yang beralamat di Dsn Talun nongko Ds Jolotundo Kec Jetis Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sama-sama bekerja di PT Kitoshindo bekerja;
- Bahwa saksi mengerjakan proyek sipil pada proyek pembangunan pabrik PT Kitoshindo bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada security di lokasi tersebut, sedangkan untuk CCTV yang saksi ketahui ada 3 (tiga) atau 4 (empat) buah, namun saksi tidak tahu apakah CCTV tersebut nyala atau tidak;
- Bahwa awalnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk memindahkan besi yang tertumpuk oleh kayu tersebut ke bagian belakang. Lalu saksi dan Terdakwa memindahkan kayunya terlebih dahulu kemudian menarik besi bersama-sama dengan Terdakwa untuk digeser ke bagian belakang. Saksi juga tidak mengetahui akan digunakan untuk apa besi tersebut, saksi mengikuti apa yang diarahkan Terdakwa karena saksi hanya kuli sedangkan Terdakwa adalah tukang yang diberi kepercayaan dan mandat oleh Sdr. Tain selaku Mandor, jadi apabila ada sesuatu saksi kira juga atas perintah dari Sdr. Tain selaku Mandor melalui Terdakwa selaku tukang. selanjutnya setelah menggeser besi tersebut saksi tinggal mandi lalu yang saksi tahu selanjutnya besi tersebut dipotong-potong dengan alat gerenda oleh Terdakwa. Karena saksi yang memegang kunci gerbang sehingga saksi menunggu sampai Terdakwa keluar, saat keluar saksi mengetahui bahwa Terdakwa sudah membawa potongan besi di jok belakang sepedanya dengan ditutup karung. Saat Terdakwa sedang memotong besi, saksi sempat bertanya dan dijawab oleh Terdakwa "wes wes ngaliho", kemudian saksi pergi. Besoknya saksi diberi sejumlah uang oleh Terdakwa dan saat saksi tanya uang apa, Terdakwa jawab itu adalah lemburan saksi kemarin;
- Bahwa saksi diajak oleh Terdakwa untuk menggeser besi tersebut ke belakang mulai tanggal 30 Januari 2023 dan berjalan selama 1 (satu) minggu;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang dari Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada malam hari saksi yang biasa mengunci gerbang dan saksi yang pegang kunci, tersebut namun pada saat Terdakwa mengambil besi tersebut saksi membeirkan kunci tersebut kepada Terdakwa dan setelah Terdakwa selesai mengeluarkan besi tersebut Terdakwa mengembalikan kunci tersebut kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil besi tersebut dari PT Kitoshindo;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Proyek Pembangunan Pabrik PT Kitoshindo yang beralamat di Dsn Talun nongko Ds Jolotundo Kec Jetis Kab Mojokerto;
- Bahwa Terdakwa telah mencuri 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di PT Kitoshindo bekerja;
- Bahwa pada pengerjaan proyek sipil memang menggunakan besi, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, saksi dan Sdr. Susanto tidak menggunakan besi karena tinggal pengerjaan finishing;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Susanto untuk memindahkan besi yang tertumpuk oleh kayu ke bagian belakang. Terdakwa dan Sdr Susanto memindahkan kayunya terlebih dahulu kemudian menarik besi bersama-sama dengan Sdr. Susanto untuk digeser ke bagian belakang. Sebelumnya Terdakwa memang tidak memberi tahu Sdr. Susanto akan niat Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Setelah menggeser besi tersebut Terdakwa memotong besinya dengan alat gerenda. Terdakwa memotong besi tersebut dengan Panjang 70cm sebanyak 17 biji perlonjonya. Setiap harinya Terdakwa menjual 1-3 lonjor besi. Besi hasil potongan tersebut Terdakwa naikkan pada sepeda motor Terdakwa dengan alas karung serta tertutup karung juga;
- Bahwa Terdakwa memotong besi menggunakan alat gerenda yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jual besi tersebut di tempat jual beli besi bekas di daerah Dawarblandong tepatnya 100 (seratus) meter sebelah Timurnya SMPN Dawarbandlong;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Sdr. Susanto sejumlah total Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12 tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam) ribu per kg, dan total hasil penjualan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada l'tikad baik yang sudah Terdakwa coba lakukan, melalui istri dan anak Terdakwa datang ke perusahaan PT Kitoshindo untuk menyampaikan permintaan maaf atas perbuatan yang sudah Terdakwa lakukan kepada PT Kitoshindo dan mohon supaya bisa berdamai serta bersedia mengganti rugi sebesar kerugian yang dialami PT Kitoshindo;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada saksi korban tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi **JAMIATUS DINNY SHOLIKAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah kandung saksi;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di proyek pembangunan PT Kitoshindo;
- Bahwa saksi dan ibu saksi pernah 2(dua) kali datang ke pihak perusahaan PT Kitoshindo dengan tujuan untuk meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan meminta jalur damai serta bersedia menggantikan sesuai nilai kerugian yang dialami oleh PT Kitoshindo akibat besi yang hilang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa pihak perusahaan tidak bersedia menempuh jalur damai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar Kartu Stock Material Proyek;
- 2 (dua) lembar Fatkur Penjualan dan surat jalan Pembelian Besi Beton Ulir D 19x12 sebanyak 44 batang dari UD.ANEKA BESI JAYA;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar faktur penjualan dan surat jalan pembelian besi beton ulir D 19x12 sebanyak 234 batang dari UD.ANEKA BESI JAYA.
- 1 (satu) buah gerenda;
- 2 (dua) buah karung.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian besi yang kejadiannya pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Proyek Pembangunan Pabrik PT Kitoshindo yang beralamat di Dsn Talun nongko Ds Jolotundo Kec Jetis Kab Mojokerto;
- Bahwa benar Terdakwa telah mencuri 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai tukang di PT Kitoshindo bekerja;
- Bahwa benar pada pengerjaan proyek sipil memang menggunakan besi, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, saksi dan Sdr. Susanto tidak menggunakan besi karena tinggal pengerjaan finishing;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Susanto untuk memindahkan besi yang tertumpuk oleh kayu ke bagian belakang. Terdakwa dan Sdr Susanto memindahkan kayunya terlebih dahulu kemudian menarik besi bersama-sama dengan Sdr. Susanto untuk digeser ke bagian belakang. Sebelumnya Terdakwa memang tidak memberi tahu Sdr. Susanto akan niat Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Setelah menggeser besi tersebut Terdakwa memotong besinya dengan alat gerenda. Terdakwa memotong besi tersebut dengan Panjang 70cm sebanyak 17 biji perlonjonya. Setiap harinya Terdakwa menjual 1-3 lonjor besi. Besi hasil potongan tersebut Terdakwa naikan pada sepeda motor Terdakwa dengan alas karung serta tertutup karung juga;
- Bahwa benar Terdakwa memotong besi menggunakan alat gerenda yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa jual besi tersebut di tempat jual beli besi bekas di daerah Dawarblandong tepatnya 100 (seratus) meter sebelah Timurnya SMPN Dawarbandlong;
- Bahwa benar Terdakwa pernah memberi uang kepada Sdr. Susanto sejumlah total Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa total hasil penjualan 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12 tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam) ribu per kg, dan total hasil penjualan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Kitoshindo Kurang lebih sekitar Rp5.504.600,00 (lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada saksi korban tersebut untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur "**Barangsiapa**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah siapa saja yaitu setiap subyek hukum yang dihadapkan ke depan persidangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa ke persidangan, dimana pada awal pemeriksaan oleh Majelis Hakim telah ditanyakan identitas Terdakwa yang bernama **SUWITO Bin JUMANTRI (Alm)** sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan bahwa identitas tersebut benar ialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa sebagai Terdakwa dalam perkara ini, serta mengenai keadaan diri Terdakwa dapat pula dilihat dan dipandang baik secara fisik maupun mentalnya sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatan dan akibat hukum atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**BarangSiapa**" Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**Mengambil Sesuatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan Maksud dimiliki secara melawan Hukum**";

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik pihak PT Kitoshindo pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 di Proyek Pembangunan Pabrik PT Kitoshindo yang beralamat di Dsn Talun nongko Ds Jolotundo Kec Jetis Kab Mojokerto dan barang yang diambil adalah 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang di PT Kitoshindo dan pada pengerjaan proyek sipil memang menggunakan besi, namun sejak 8 (delapan) bulan yang lalu, saksi dan Sdr. Susanto tidak menggunakan besi karena tinggal pengerjaan finishing;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa mengajak Sdr. Susanto untuk memindahkan besi yang tertumpuk oleh kayu ke bagian belakang. Terdakwa dan Sdr. Susanto memindahkan kayunya terlebih dahulu kemudian menarik besi bersama-sama dengan Sdr. Susanto untuk digeser ke bagian belakang. Sebelumnya Terdakwa memang tidak memberi tahu Sdr. Susanto akan niat Terdakwa untuk menjual besi tersebut. Setelah menggeser besi tersebut Terdakwa memotong besinya dengan alat gerenda. Terdakwa memotong besi tersebut dengan Panjang 70cm sebanyak 17 biji perlonjonya. Setiap harinya Terdakwa menjual 1-3 lonjor besi. Besi hasil potongan tersebut Terdakwa naikan pada sepeda motor Terdakwa dengan alas karung serta tertutup karung juga dan Terdakwa memotong besi menggunakan alat gerenda yang merupakan milik Terdakwa, bahwa selanjutnya Terdakwa jual besi tersebut di tempat jual beli besi bekas di daerah Dawarbandong tepatnya 100 (seratus) meter sebelah Timurnya SMPN Dawarbandong, bahwa dari hasil penjualan besi tersebut Terdakwa ada memberi uang kepada Sdr. Susanto sejumlah total Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), bahwa total hasil penjualan 17 (tujuh belas) biji besi beton ulir D 19x12 tersebut dengan harga Rp6.000,00 (enam) ribu per kg, dan total hasil penjualan kurang lebih Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) s/d Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh PT Kitoshindo kurang lebih sekitar Rp5.504.600,00 (lima juta lima ratus empat ribu enam ratus rupiah) dan Terdakwa tidak ada izin sebelumnya kepada saksi korban tersebut untuk mengambil besi dari pihak PT Kitoshindo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain Dengan Maksud dimiliki secara melawan Hukum"** telah terpenuhi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, dengan terpenuhinya semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum, maka menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak terdapat keraguan dari Majelis Hakim akan kemampuan Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukan hal – hal baik berupa alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa selain dinyatakan terbukti secara sah juga kepadanya harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana (hukuman);

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang hendak dijatuhkan, bukanlah merupakan pembalasan tetapi sebagai upaya resosialisasi (pemasyarakatan kembali) dan bersifat preventif edukatif, agar Terdakwa dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik dan taat kepada hukum yang berlaku, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan dalam putusan sebagaimana amar dibawah kiranya telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat luas maupun bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan yang dilakukan terhadap diri Terdakwa dilandasai oleh alasan yang cukup, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan dipertimbangkan sebagaimana termuat pada amar Putusan:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak PTKitoshindo;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 226/Pid.B/2023/PN Mjk





Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah mengupayakan perdamaian dengan pihak PT Kitoshindo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I:**

1. Menyatakan Terdakwa **SUWITO Bin JUMANTRI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Mejatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Kartu Stock Material Proyek;
  - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dan Surat Jalan pembelian Besi Beton Ulir D 19x12 sebanyak 44 batang dari UD. ANEKA BESI JAYA;
  - 2 (dua) lembar Faktur Penjualan dan Surat Jalan pembelian Besi Beton Ulir D 19x12 sebanyak 234 batang dari UD. ANEKA BESI JAYA;

**Dikembalikan kepada saksi FAZRI HIDAYAT**

- 1 (satu) buah Gerenda;
- 2 (dua) buah Karung.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto, pada hari Rabu, tanggal 09 Agustus 2023, oleh kami, Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Luqmanulhakim, S.H., dan Yuyu Mulyana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, dibantu oleh Lina Susiana S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta dihadiri oleh Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Teleconference;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Luqmanulhakim, S.H.,**

**Fransiskus Wilfrirdus Mamo, S.H., M.H.,**

**Yayu Mulyana, S.H.,**

**Panitera Pengganti**

**Lina Susiana, S.H., M.H.,**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)